



**PUTUSAN**  
**Nomor 2479/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT LOUIS DREYFUS COMMODITIES INDONESIA**,  
beralamat di Wisma 46-Kota BNI Lantai 15 Suite 01, 10-12,  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat 10220,  
yang diwakili oleh Rajat Dutt, jabatan Direktur;  
Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Ahmad,  
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sukabumi,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/LDCTI-TAX//  
2019, tanggal 14 Januari 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan  
Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,  
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan  
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
SKU-709/PJ/2019, tanggal 18 Februari 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
PUT-092061.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Lebih Bayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPN Terutang		
	Cfm SKP (Rp)	Cfm Pemohon Banding (Rp)
Penyerahan Ekspor	349.387.390.289	349.387.390.289
Penyerahan Yang PPN-nya Dibebaskan	13.325.881.060	1.325.881.060
Penyerahan Yang PPN-nya Dipungut Sendiri	2.819.660.595	2.819.660.595
Jumlah Penyerahan	365.532.931.944	365.532.931.944
DPP PPN Dipungut Sendiri menurut SPT/Pemohon Banding	2.731.478.777	2.731.478.777
Koreksi DPP PPN Dipungut Sendiri	88.181.818	88.181.818
DPP PPN Dipungut Sendiri menurut Pemeriksa	2.819.660.595	2.819.660.595
<b>Pajak Keluaran</b>	281.966.060	281.966.060
Kredit Pajak :		
Pajak Masukan Impor	-	-
Pajak Masukan Dalam Negeri	17.042.291.567	20.376.995.248
Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Menurut Pemeriksa	(53.600.000)	(53.600.000)
<b>Kredit Pajak menurut Pemeriksa</b>	16.988.691.567	20.323.395.248
Pajak yg kurang (lebih) dibayar sblm kompensasi	(16.706.725.507)	(20.041.429.188)
PPN dikompensasikan ke masa berikut	-	-
PPN yg krng (lbh) byr stlh kompensasi	(16.706.725.507)	(20.041.429.188)
Sanksi	-	-
<b>PPN yang msh hrs (lebih) dibayar</b>	(16.706.725.507)	(20.041.429.188)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092061.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-356/WPJ.07/2015 tanggal 6 Februari 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012  
Nomor: 00017/407/12/056/13 tanggal 14 November 2013 atas  
nama PT Louis Dreyfus Commodities Indonesia, NPWP:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.868.978.6-056.000, beralamat di Wisma 46-Kota BNI Lantai 15 Suite 01, 10-12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat 10220;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Januari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-092061.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;
2. Dengan mengadili sendiri :
  - 2.1. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-356/WPJ.07/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor: 00017/407/12/056/13 tanggal 14 November 2013, atas nama PT LDC Trading Indonesia (d/h PT Louis Dreyfus

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2479/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commodities Indonesia), NPWP 01.868.978.6-056.000, beralamat di Jalan Wisma 46 Kota BNI Lantai 15 Suite 01, 10-12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat 10220;

2.2 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-356/ WPJ.07/2015 tanggal 6 Februari 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor : 00017/407/12/056/13 tanggal 14 November 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.868.978.6-056.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.334.703.681,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2479/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.334.703.681,00; telah dipertimbangan dan diputus tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Bahwa *in casu* telah dilaporkan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPT Masa Pembedaan ke-3 dan *in casu* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Keberatan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf I Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp16.706.725.507,00; dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2479/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP atas Ekspor	Rp	349.387.390.289,00
		2.819.660.595,00
DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri	Rp	13.325.881.060,00
DPP atas Penyerahan yang dibebaskan PPN-nya	Rp	
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	365.532.931.944,00
		281.966.060,00
Pajak Keluaran	Rp	
Pajak Masukan	Rp	16.988.691.567,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	Rp	(16.706.725.507,00)
Kelebihan Dikompensasikan	Rp	-
PPN Kurang / (Lebih) dibayar	Rp	(16.706.725.507,00)
Sanksi Administrasi	Rp	-
1. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	-
2. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	-
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	Rp	(16.706.725.507,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LOUIS DREYFUS COMMODITIES INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2479/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S. H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2479/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)